



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANDI ALIAS PANJUL BIN SARMADI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Sembora;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mandor RT 003 RW 002 Desa Mandor
Kabupaten Landak Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Trdakwa terdakwa PANDI Alias PANJUL Bin SARMADI bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batu Bara bukan dari pemegang IUP, IUPK*" sebagaimana Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PANDI Alias PANJUL Bin SARMADI selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

0. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi KB 1834 BE, Warna Coklat Metalik, Nomor Mesin 1TR-6037210, Nomor Rangka MHFXW42G752016727;

a. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 Merk Toyota/Kijang Innova, Jenis Minibus, Warna Coklat Metalik, Nomor Polisi KB 1834 BE, atas nama RUSLI ABDULLAH, SE. M.SI.

b. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi KB 1834 BE;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HERMANUS als IYEK

d. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Biru berikut sim card;

e. 1 (satu) alat pengolah emas berupa : 1 (satu) tabung gas merk tokai yang berukuran 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram, 1 (satu) kepala gas butane gun

Dirampas untuk dimusnahkan

f. 1 (satu) buah emas warna kuning dengan berat sekitar 66,97 (enam puluh enam koma sembilan tujuh) gram;

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PANDI Alias PANJUL Bin SARMADI (ALM) pada Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang *Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara*, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi IKSAN VARIAN, Saksi HENDRO dan Saksi HENDRO LESMANA (ketiganya anggota POLRES Mempawah), mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan menjual emas hasil Penambangan Tanpa Ijin (PETI), untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ;
- Selanjutnya para saksi melihat ada mobil Mobil Inova KB 1834 BE yang dikendarai oleh Terdakwa melintas selanjutnya para saksi lakukan penghentian dan pemeriksaan, dalam mobil tersebut ada Saksi HERMANUS als IYEK , Saksi ISYAM als SYAM seta Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Emas warna kuning dengan berat sekitar 66.97 gram yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kepada saksi IKSAN VARIAN, Saksi HENDRO dan Saksi HENDRO LESMANA bahwa emas tersebut terdakwa membeli emas dari beberapa dari pengrekek (orang yang menambang emas secara tradisional) di daerah mandor kabupaten landak, tidak atau belum sudah berbentuk lempengan namun masih berupa butiran kecil dengan harga Rp. 620.000,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah)/gram kemudian dari butiranbutiran tersebut Terdakwa gabungkan menggunakan alat yaitu 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas merk tokai yang berukuran 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram, Beserta 1 (satu) kepala gas butane gun sehingga menjadi lempengan untuk kemudian tersangka menjual dengan bentuk lempengan dengan harga antara Rp. 670.000 - 680.000;

- Bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin usaha kegiatan pengangkutan dan niaga BBM jenis Minyak Solar yang disubsidi pemerintah, yang seharusnya dikeluarkan Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usahanya tersebut tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan, (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagai legalitas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pegadaian Mempawah tanggal 28 Juli 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh NINA PUTRIYANI diketajui oleh SUGIYANTA selaku Pimpinan Cabang menyatakan barang bukti menyatakan : barang bukti adalah emas kadar 19 karat dengan berat 66,9 gram.
- Akhirnya terdakwa diamankan ke Mapolres Mempawah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ikhsan Varian, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik telah benar;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan dari Polres Mempawah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama PANDI alias PANJUL Bin SAMARDI (Alm);
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 di Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap karena membawa emas yang tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Terdakwa membawa emas setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa membawa emas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Inova KB 1834 BE;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan team dari Polres Mempawah melakukan pencegatan Mobil Inova KB 1834 BE di Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh;
- Bahwa, pada saat melakukan penggrebekan dan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan AIPDA HENDRO LESMANA dan AIPDA IRWAN SUSANTO;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 di Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Saksi dan team dari Polres Mempawah melakukan pencegatan Mobil Inova KB 1834 BE. Mobil tersebut berisikan 3 orang yang terdiri dari yang di kendarai oleh Sdr. HERMANUS alias IYEK, Terdakwa PANDI duduk di kursi depan kiri dan ISYAM duduk di kursi bagian tengah. Kemudian Saksi bersama team melakukan penggrebekan terhadap mobil tersebut awalnya tidak ditemukan apa-apa karena Terdakwa sempat melemparkan emas tersebut ke tanah. Pada saat Terdakwa melemparkan emas tersebut Saksi melihatnya dan Saksi suruh Terdakwa untuk mengambilnya dan suruh dibuka ternyata isinya emas. Kemudian Saksi bawa Terdakwa ke Polres Mempawah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui bahwa emas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan emas tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang menambang;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa, Terdakwa ingin ke Sungai Pinyuh bertujuan untuk menjual emas tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil kijang Inova KB 1834 BE adalah milik dari Sdr. HERMANUS alias IYEK;
- Bahwa, dari hasil interogasi Sdr. HERMANUS alias IYEK dan Sdr. ISYAM tidak tahu menahu atau tidak ada keterkaitan mengenai emas yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa, berat emas tersebut setelah di timbang sebesar 66,78 (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki emas tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti tersebut, dan benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat penangkapan dan penggrebekan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Irwan Susanto, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik telah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan dari Polres Mempawah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama PANDI alias PANJUL Bin SAMARDI (Alm);
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 di Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap karena membawa emas yang tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa, Terdakwa membawa emas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Inova KB 1834 BE;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan team dari Polres Mempawah melakukan pencegatan Mobil Inova KB 1834 BE di Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh;
- Bahwa, pada saat melakukan penggrebekan dan penangkapan tersebut Saksi bersama dengan AIPDA HENDRO LESMANA dan BRIPDA IKHSAN VARIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 di Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Saksi dan team dari Polres Mempawah melakukan pencegatan Mobil Inova KB 1834 BE. Mobil tersebut berisikan 3 orang yang terdiri dari yang di kendarai oleh Sdr. HERMANUS alias IYEK, Terdakwa PANDI duduk di kursi depan kiri dan ISYAM duduk di kursi bagian tengah. Kemudian Saksi bersama team melakukan penggrebekan terhadap mobil tersebut awalnya tidak ditemukan apa-apa karena Terdakwa sempat melemparkan emas tersebut ke tanah. Pada saat Terdakwa melemparkan emas tersebut Saksi melihatnya dan Saksi suruh Terdakwa untuk mengambilnya dan suruh dibuka ternyata isinya emas. Kemudian Saksi bawa Terdakwa ke Polres Mempawah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui bahwa emas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan emas tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang menambang;
- Bahwa, Terdakwa ingin ke Sungai Pinyuh bertujuan untuk menjual emas tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil kijang Inova KB 1834 BE adalah milik dari Sdr. HERMANUS alias IYEK;
- Bahwa, dari hasil interrogasi Sdr. HERMANUS alias IYEK dan Sdr. ISYAM tidak tahu menahu atau tidak ada keterkaitan mengenai emas yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa, berat emas tersebut setelah di timbang sebesar 66,78 (Enam Puluh Enam koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki emas tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti tersebut, dan benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat penangkapan dan penggrebekan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Hermanus Alias Iyek Anak Dari Sinton, dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik telah benar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan Terdakwa PANDI Alias PANJUL dan Sdr. ISYAM ada diamankan Polisi;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 di Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa diamankan Polisi saat itu karena Terdakwa membawa emas yang tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa, Saksi dan Sdr. ISYAM tidak mengetahui jika Terdakwa membawa emas saat itu;
- Bahwa, awalnya saksi turun dari rumah saksi dari Dusun Seledok ingin menuju sungai pnyuh untuk membeli obat anak Saksi, pada saat Saksi melewati rumah terdakwa Saksi mampir dan mengajak terdakwa untuk menemani Saksi ke Sungai Pnyuh. Kemudian tawaran Saksi di iyaikan oleh Terdakwa dan ia mengajak Sdr. ISYAM yang merupakan tukang yang bekerja di rumah terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa. Kemudian Saksi langsung berangkat ke Sei Pnyuh dan di hentikan oleh Polisi dan Saksi di bawa ke kantor Polisi untuk di mintai keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika terdakwa membawa emas saat itu
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa ada membawa emas pada saat di kantor Polisi
- Bahwa, Dari keterangan Polisi Terdakwa mengakui bahwa emas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan emas tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang menambang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa ingin ke sungai pnyuh, ternyata info dari Polisi Terdakwa ingin ke Sungai Pnyuh untuk menjual emas tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil kijang Inova KB 1834 BE adalah milik Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa berat mas tersebut, yang Saksi ketahui emas tersebut berbentuk satu lempengan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki emas tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti tersebut, dan benar barang bukti tersebut mobil yang Saksi gunakan pada saat itu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. ISYAM Alias SAM Bin SAPRI, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik telah benar;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan Terdakwa PANDI Alias PANJUL dan Sdr. HERMANUS ada diamankan Polisi;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 di Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi diamankan Polisi saat itu karena Terdakwa membawa emas yang tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa, Saksi dan Sdr. HERMANUS tidak mengetahui jika Terdakwa membawa emas saat itu;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. HERMANUS pergi saat itu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Inova KB 1834 BE;
- Bahwa, kronolog penangkapan terfakwalnya Sdr. HERMANUS turun dari rumahnya dari Dusun Seledok ingin menuju sungai pinyuh untuk membeli obat anaknya, pada saat Saksi melewati rumah terdakwa Sdr. HERMANUS mempir dan mengajak terdakwa untuk menemaninya ke Sungai Pinyuh. Kemudian tawaran HERMANUS di iyaikan oleh Terdakwa dan ia mengajak Saksi yang merupakan tukang yang bekerja di rumah terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa. Kemudian Saksi langsung berangkat ke Sei Pinyuh dan di hentikan oleh Polisi dan Saksi di bawa ke kantor Polisi untuk di mintai keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika terdakwa membawa emas saat itu;
- Bahwa, dari keterangan Polisi Terdakwa mengakui bahwa emas tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan emas tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang menambang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa ingin ke sungai pinyuh, ternyata info dari Polisi Terdakwa ingin ke Sungai Pinyuh untuk menjual emas tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil kijang Inova KB 1834 BE adalah milik Sdr. HERMANUS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa berat mas tersebut, yang Saksi ketahui emas tersebut berbentuk satu lempengan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki emas tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut mobil adalah kendaraan yang Saksi tumpangi pada saat itu

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Januar Ari Santo S.T., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan selaku Ahli ini dilengkapi dengan surat tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang;
- Bahwa badan usaha ataupun perseorangan tidak diperbolehkan membeli, menampung, mengolah, membawa atau mengangkut serta melakukan penjualan hasil tambang dari badan usaha ataupun perseorangan yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan, sebagaimana pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disebutkan bahwa Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa untuk melakukan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDI alias PANJUL Bin SAMARDI harus memiliki izin berupa izin usaha pertambangan (IUP) atau izin pertambangan rakyat (IPR);

- Bahwa untuk melakukan usaha menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau permunian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral Sdr PANDI alias PANJUL Bin SAMARDI harus memiliki izin berupa izin usaha pertambangan (IUP) atau izin pertambangan rakyat (IPR).

- Bahwa, kegiatan yang dilakukan Sdr PANDI alias PANJUL Bin SAMARDI membawa emas dari Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak menuju Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah untuk menjual emas tersebut termasuk kegiatan pengangkutan;

- Bahwa, kegiatan yang dilakukan Sdr PANDI alias PANJUL Bin SAMARDI membawa emas dari Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak menuju Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah untuk menjual emas tersebut termasuk kegiatan penjualan;

- Bahwa, sebagaimana pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disebutkan bahwa Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah membawa emas tanpa dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 di jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa membawa emas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova dengan nopol KB 1834 BE;
- Bahwa, pada saat itu di mobil Terdakwa bersama dengan Sdr. HERMANUS dan Sdr. SYAM;
- Bahwa, Sdr. HERMANUS dan Sdr. SYAM tidak mengetahui pada saat itu Terdakwa membawa emas, setelah di kantor Polisi baru mereka mengetahui Terdakwa ada membawa emas tersebut;
- Bahwa, emas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, emas tersebut berbentuk lempengan dengan berat 66,78 (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh emas tersebut dengan cara membeli dari beberapa dari pengrekek (orang yang menambang emas secara tradisional) di Daerah Mandor Kabupaten Landak Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa membeli emas dari beberapa dari pengrekek (orang yang menambang emas secara tradisional) Di Daerah Mandor Kabupaten Landak, tidak atau belum sudah berbentuk lempengan namun masih berupa butiran kecil kemudian dari butiran-butiran tersebut Terdakwa olah atau Terdakwa gabungkan menggunakan alat sehingga menjadi lempengan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa emas tersebut ke sungai pinyuh bersama Sdr IYEK dan Sdr SAM akan Terdakwa tawarkan kepada penampung emas yang ada di sungai pinyuh;
- Bahwa, 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova dengan nopol KB 1834 BE adalah milik Sdr. HERMANUS Alias IYEK;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan penampung emas yang ada di sungai pinyuh yang akan Terdakwa tawari emas tersebut namun Terdakwa hanya tahu nomor handphonenya yang Terdakwa dapat dari kawan yang sama-sama penampung emas di daerah mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak namun sesaat sebelum Terdakwa di amankan polisi nomor tersebut tidak aktif sampai Terdakwa diamankan polisi;
- Bahwa, Terdakwa membeli emas dari pengrekek (orang yang menambang emas secara tradisional) di daerah mandor kabupaten landak, dengan cara Terdakwa membeli emas yang masih berupa butiran dengan harga Rp.620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa menjual dengan bentuk lempengan dengan harga antara Rp.670.000-680.000 dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)/Gram;

- Bahwa, benar emas tersebut yang Terdakwa bawa saat kejadian, dan benar mobil tersebut yang Terdakwa tumpangi pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi KB 1834 BE, Warna Coklat Metalik, Nomor Mesin 1TR-6037210, Nomor Rangka MHFXW42G752016727;
2. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 Merk Toyota/Kijang Innova, Jenis Minibus, Warna Coklat Metalik, Nomor Polisi KB 1834 BE, atas nama RUSLI ABDULLAH, SE. M.SI.
3. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi KB 1834 BE;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Biru berikut sim card;
5. 1 (satu) alat pengolah emas berupa : 1 (satu) tabung gas merk tokai yang berukuran 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram, 1 (satu) kepala gas butane gun
6. 1 (satu) buah emas warna kuning dengan berat sekitar 66,97 (enam puluh enam koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 di Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah ketika sedang dalam perjalanan dari Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak menuju Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah untuk menjual emas;
- Bahwa, saat penangkapan itu Terdakwa sedang bersama Saksi Hermanus dan Saksi Isyam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan petugas kepolisian menemukan emas yang berbentuk lempengan dengan berat 66,78 (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa, emas yang berbentuk lempengan dengan berat 66,78 (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari beberapa dari pengrekek (orang yang menambang emas secara tradisional) di Daerah Mandor Kabupaten Landak dengan harga Rp.620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa, 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova dengan nopol KB 1834 BE adalah milik Saksi Hermanus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau perizinan apa pun terhadap kegiatan pertambangan emas dan terkait membawa atau mengangkut emas dari hasil pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa melakukan kegiatan pertambangan emas serta membawa atau mengangkut emas dari hasil pertambangan tanpa izin adalah melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa untuk kegiatan menampung, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara adalah berupa IUP operasi produksi khusus pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa Pandi Alias Panjul Bin Sarmadi (Alm) yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan anasir di muka bersifat alternatif, sehingga apabila minimal salah satu telah dipenuhi perbuatannya, maka dapat menjadi faktor pemenuhan bagi seluruh unsur di muka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud “usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “penambangan adalah melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “penyelidikan umum” adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi; “eksplorasi” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup; “studi kelayakan” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang; “konstruksi” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan; “penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”; “pengolahan dan pemurnian” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan; “pengangkutan” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, dan “penjualan” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “operasi produksi” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “batubara” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Minerba pada pokoknya mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pendelegasian kewenangan antara lain dalam pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan. Adapun Izin Usaha Pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi hanyalah untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “perizinan berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Minerba juga mengatur bahwa perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa pada pokok izin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 Undang-Undang tersebut telah menentukan bahwa Badan Usaha yang tidak bergerak dalam usaha pertambangan wajib memiliki IUP untuk penjualan. Sedangkan Pasal 104 pada pokoknya menentukan bahwa untuk pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dengan pihak lain yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa terdapat 9 jenis izin yang berkaitan dengan usaha pertambangan, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (7), Pasal 35, dan Pasal 38 Undang-Undang Minerba;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (11), Pasal 35, dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13b), Pasal 35 ayat (3) huruf (c), dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan oleh menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (10), Pasal 35 ayat (3) huruf (d), dan Pasal 67 Undang-Undang Minerba;
5. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau perusahaan perorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13a), Pasal 35 ayat (3) huruf e, dan Pasal 86A Undang-Undang Minerba;
6. Izin Penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Minerba;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13c) dan Pasal 35 ayat (3) huruf (g) Undang-Undang Minerba;
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kerja sama dengan pemilik IUP atau IUPK. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13d) dan Pasal 124 Undang-Undang Minerba;
9. IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (i) Undang-Undang Minerba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2023 di Jalan Raya Seliung Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah ketika sedang dalam perjalanan dari Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak menuju Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah untuk menjual emas. Pada saat penangkapan petugas kepolisian menemukan emas yang berbentuk lempengan dengan berat 66,78 (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa emas yang berbentuk lempengan dengan berat 66,78 (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari beberapa dari pengrekek (orang yang menambang emas secara tradisional) di Daerah Mandor Kabupaten Landak dengan harga Rp.620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga telah diketahui Terdakwa tidak ada memiliki dokumen atau perizinan apa pun terhadap kegiatan pertambangan emas dan terkait membawa atau mengangkut emas dari hasil pertambangan tersebut, serta Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa melakukan kegiatan pertambangan emas serta membawa atau mengangkut emas dari hasil pertambangan tanpa izin adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan pengertian dalam peraturan sebagaimana telah dijabarkan di muka, terungkap terang fakta bahwa Terdakwa yang tertangkap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah pada saat sedang berada di dalam perjalanan dari Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak menuju Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah untuk menjual emas yang berbentuk lempengan dengan berat 66,78 (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram dan emas tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari beberapa dari pengrekek (orang yang menambang emas secara tradisional) di Daerah Mandor Kabupaten Landak dengan harga Rp.620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana terhadap emas yang Terdakwa bawa tersebut tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan **pengangkutan** mineral berupa emas yang berasal dari pertambangan tersebut yang tidak memiliki izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 mengatur akan hal itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw



dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pasal pidana yang dikenakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa memuat ancaman pidana yang berbentuk kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang masa waktu dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini, yang mana untuk pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi KB 1834 BE, Warna Coklat Metalik, Nomor Mesin 1TR-6037210, Nomor Rangka MHFXW42G752016727, 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 Merk Toyota/Kijang Innova, Jenis Minibus, Warna Coklat Metalik, Nomor Polisi KB 1834 BE, atas nama RUSLI ABDULLAH, SE. M.SI., dan 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi KB 1834 BE yang telah disita dari Saksi Hermanus Alias Iyek Anak Dari Sinton dan diketahui merupakan barang milik Saksi Hermanus Alias Iyek Anak Dari Sinton, maka dikembalikan kepada Saksi Hermanus Alias Iyek Anak Dari Sinton;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Biru berikut sim card dan 1 (satu) alat pengolah emas berupa : 1 (satu) tabung gas merk tokai yang berukuran 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram, 1 (satu) kepala gas butane gun yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah emas warna kuning dengan berat sekitar 66,97 (enam puluh enam koma sembilan tujuh) gram yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat upaya pemerintah dalam penertiban Pertambangan Tanpa Izin atau PETI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pandi Alias Panjul Bin Sarmadi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi KB 1834 BE, Warna Coklat Metalik, Nomor Mesin 1TR-6037210, Nomor Rangka MHFXW42G752016727;
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan Roda 4 Merk Toyota/Kijang Innova, Jenis Minibus, Warna Coklat Metalik, Nomor Polisi KB 1834 BE, atas nama RUSLI ABDULLAH, SE. M.SI.;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi KB 1834 BE;

Dikembalikan kepada Saksi Hermanus Alias Iyek Anak Dari Sintong;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna Biru berikut sim card;
- 1 (satu) alat pengolah emas berupa : 1 (satu) tabung gas merk tokai yang berukuran 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram, 1 (satu) kepala gas butane gun;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah emas warna kuning dengan berat sekitar 66,97 (enam puluh enam koma sembilan tujuh) gram;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ahmad Husaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M. Han., dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Ahmad Husaini, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.